



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama **HAMNI**, Tempat Tgl Lahir Hiyung, 02 Mei 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Hiyung RT.002 RW.001 Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Rta, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Ida Susanti sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah 01025/008/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sungai Selatan.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama Mahdeya Amani Sofea;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Hamni sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No. 6305-LU-26022019-0002 Tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama Mahdeya Amani Sofea di Tapin pada tanggal 22 Januari 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah Hamni dan Ibu Ida Susanti;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari Mahdeya Amani Sofea di Tapin pada tanggal 22 Januari 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah Hamni dan Ibu Ida Susanti menjadi Lutfia Amani Sofea di Tapin pada tanggal 22 Januari 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah Hamni dan Ibu Ida Susanti dikarenakan saran dari Ulama;
5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka Pemohon Bermaksud menggantikan/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari Mahdeya Amani Sofea menjadi Lutfia Amani Sofea;
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau, Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak No. 6305-LU-26022019-0002 Tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama Mahdeya Amani Sofea di Tapin pada tanggal 22 Januari 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah Hamni dan Ibu Ida Susanti menjadi Lutfia Amani Sofea di Tapin pada tanggal 22 Januari 2019 anak ke satu perempuan dari Ayah Hamni dan Ibu Ida Susanti.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305030205820006, atas nama Hamni, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6306036303830001, atas nama Ida Susanti, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0025/008/V/2016, tertanggal 18 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ---**P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305031204170002 tertanggal 08-02-2019, atas nama Kepala Keluarga Hamni, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-26022019-0002, tertanggal 26 Februari 2019, atas nama Mahdeya Amani Sofea, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-5;**
6. Foto Copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 470/293/DISDUKCAPIL/2023 tertanggal 8 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----  
-----**P-6;**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi Sarniah dan Saksi Noraini, keduanya dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para saksi mengenal Pemohon sejak kecil karena para saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Susanti;
- Bahwa, Pemohon memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Mahdeya Amani Sofea yang biasa dipanggil Sofea;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sekarang berusia kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa, Pemohon mendapat saran dari seorang Ulama yaitu Guru Sairaji yang menyarankan agar nama anak perempuan Pemohon tersebut diganti menjadi Lutfia Amani Sofea agar anak Pemohon tersebut tumbuh menjadi anak yang baik;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti identitas nama anak perempuan ke satu Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak kesatu perempuan pemohon tersebut yang semula tertulis Mahdeya Amani Sofea menjadi Lutfia Amani Sofea karena memiliki arti yang lebih baik menurut ulama;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapny sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti identitas nama Anak

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke satu laki-laki Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-26022019-0002**, tertanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Mahdeya Amani Sofea** Lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2019, agar identitas namanya diganti menjadi "**Lutfia Amani Sofea**";

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat antara lain : P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa "*jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut*", sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 53 huruf a dan Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran hanya

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi KTP Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tapin, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dan materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan identitas nama anak kesatu perempuan Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke satu perempuan Pemohon, yang mana termasuk kedalam yurisdiksi perkara Permohonan (Volunteer), oleh karena itu Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke satu perempuan Pemohon, bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, memberikan kejelasan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Mahdeya Amani Sofea yang saat ini masih berusia 4 (empat) Tahun dan 4 (empat) bulan, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa "Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin.", oleh karena anak ke satu perempuan pemohon yang bernama Mahdeya Amani Sofea tersebut belum cakap bertindak di dalam hukum maka Pemohon berhak mengajukan permohonan perubahan identitas nama anak ke satu perempuan Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak ke satu perempuan Pemohon tersebut dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke satu perempuan Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-26022019-0002**, tertanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Mahdeya Amani Sofea** Lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2019, agar identitas namanya diganti menjadi "**Lutfia Amani Sofea**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, serta berdasarkan alasan Pemohon untuk merubah nama anak ke satu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-26022019-0002**, tertanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, dengan alasan berdasarkan saran Ulama yang bernama Guru Sairaji nama anak kesatu perempuan pemohon akan lebih baik apabila diganti menjadi **Lutfia Amani Sofea**, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi nama **Lutfia Amani Sofea** tersebut memiliki arti yang baik, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, guna dicatatkan pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-26022019-0002, tertanggal 26 Februari 2019 dan dicatat perubahan nama anak ke satu perempuan Pemohon tersebut yang semula bernama Mahdeya Amani Sofea agar diganti menjadi Lutfia Amani Sofea dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, untuk paling lambat

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan penulisan identitas nama anak kesatu perempuan Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, maka petitum angka ke-3 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini, maka petitum angka ke-4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti /merubah identitas nama anak kesatu perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6305-LU-26022019-0002**, tertanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Mahdeya Amani Sofea** Lahir di Tapin pada tanggal 22 Januari 2019, agar identitas namanya diganti menjadi "**Lutfia Amani Sofea**";

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Mahsiati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. -
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);